



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS KABUPATEN SERUYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang:** a. bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan SDM dan produktivitas, oleh karena itu perlu menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan berkualitas sesuai standar yang menjangkau lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan jaringannya;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar gratis masyarakat dibebaskan dari pungutan retribusi Puskesmas dan jaringannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 903);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS KABUPATEN SERUYAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis adalah penyelenggaraan pelayanan rawat jalan bagi masyarakat yang tidak terlindungi oleh Program Asuransi Kesehatan lainnya.
11. Prosedur pelayanan kesehatan adalah tatacara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
12. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Jaringan Puskesmas adalah jejaring fasilitas pelayanan kesehatan meliputi antara lain Pustu, Poskesdes, Polindes dan Pusling yang merupakan jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan jaringannya mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat yang tidak terlindungi oleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (Asuransi);
- b. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan yang terkendali baik dari mutunya;
- c. Terlaksananya monitoring dan evaluasi program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan jaringannya di Kabupaten Seruyan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan jaringannya adalah masyarakat Kabupaten Seruyan yang tidak terlindungi oleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (Asuransi Kesehatan).

BAB IV

JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Daftar jenis Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan jaringannya adalah sebagai berikut :

1. Rawat jalan terdiri dari kartu, pemeriksaan dan obat
2. Pertolongan pertama pada kecelakaan :
 - a. Debridemen luka
 - b. Pemasangan Infus
 - c. Incisi absces
 - d. ekstraksi corpus allenium
3. Pertolongan persalinan : Persalinan normal
4. Tindakan medik ringan :
 - a. Incisi abses
 - b. Ekstirpasi
 - c. Cabut kuku
 - d. Suntik KB tanpa bahan
 - e. Pemasangan Implant tanpa bahan
 - f. Pemasangan IUD tanpa bahan
 - g. Pelepasan IUD
 - h. Pemasangan catater
 - i. Hecting luka
 - j. Lepas jahitan
 - k. Tindakan Nebulizer

- l. Pencabutan gigi tetap tanpa komplikasi
 - m. Pencabutan gigi susu
 - n. Pencabutan gigi tertanam
5. Tindakan Laboratorium
- a. Pemeriksaan darah rutin
 - b. Pemeriksaan urine lengkap
 - c. Pemeriksaan sputum
 - d. Test kehamilan
 - e. Pemeriksaan golongan darah
 - f. Pemeriksaan LED
 - g. Pemeriksaan faeces

BAB V

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis sebagaimana dimaksud Pada Pasal 4 dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan.

BAB VI

PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar secara Gratis di Puskesmas dan jaringannya, masyarakat Kabupaten Seruyan harus menunjukkan kartu identitas diri (KTP atau Kartu Keluarga) dan Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu (SKTM).
- (2) Bagi masyarakat yang tidak dapat menunjukkan persyaratan seperti yang maksud pada ayat (1) maka akan di pungut biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berlaku.
- (3) Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis diberlakukan pada hari kerja dan jam kerja pada Puskesmas dan jaringannya mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (4) Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis dapat dilakukan diluar ketentuan waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3), apabila terjadi kegawatdaruratan.

BAB VII

TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS

Pasal 7

Pemberi Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Kabupaten Seruyan adalah Puskesmas dan jaringannya milik Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Seruyan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Dana Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan jaringannya bersumber pada APBD Kabupaten Seruyan yang dianggarkan pada tiap Tahun Anggaran.

BAB IX

PEMBINAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pembinaan oleh Bupati Seruyan.
- (2) Pembinaan tersebut bertujuan agar pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati Seruyan antara lain melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Puskesmas dan jaringannya dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kunjungan lapangan secara sampling untuk pembuktian laporan Puskesmas dan melakukan pertemuan koordinasi dan evaluasi di Tingkat Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Hasil kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya dicatat pada Buku Register (khusus) untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis.
- (2) Pencatatan kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis adalah hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya baik berupa kegiatan dalam gedung maupun di luar gedung.

Pasal 11

- (1) Puskesmas melakukan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis dari kegiatan Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes ke dalam format laporan tersendiri yang terdiri dari:
 - a. Format Lampiran I yaitu Format Laporan daftar Nama Pasien Rawat Jalan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Format Lampiran II yaitu Format Laporan daftar Nama Pasien Puskesmas Keliling (Pusling) Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas.
- (2) Format Lampiran I, Lampiran II dan Format laporan lainnya (sebagai perlengkapan dan penunjang) dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan pada setiap bulannya.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 12**

Peraturan Bupati Seruyan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI SERUYAN,

ttd

SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 14 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**

ttd

HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR 11